



P U T U S A N

Nomor : 0213/Pdt.G/ 2016/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Mal-Waris yang diajukan pihak-pihak antara : -----

- 1. Hj. RABIA Hi. GAFUR**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.004, RW.002, Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara Koita Ternate, -----
- 2. MUHAMMAD A R. BAKIR**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Kedua – duanya selanjutnya disebut Para Penggugat ;-----

L A W A N -----

- 1. MAISARA Hi. GAFUR**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- 2. FATMA Hi. GAFUR**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Para Tergugat ;-----
- 3. M. IKBAL Hi. GAFUR**, umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat kediaman, di Mafa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- 4. Hj. AMINA Hi. GAFUR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- 5. RAODA Hi. SAMMAN**, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, di Foya Kecamatan Gane Timut Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- 6. NAJIB Hi. SAMMAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Hal 1 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE



7. MALKA Hi. SAMMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Buli Kabupaten Halmahera Timur ;-----

Selanjutnya Nomor (3) sampai dengan nomor (7) disebut para turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 0213/Pdt.G/2016/PA.TTE, tertanggal 09 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1.-----B

ahwa saudara Penggugat 1 Ma'cik Penggugat 2 bernama Mihir Hi. Gafur telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2001 di Foya Gane Timur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;-----

2.-----B

ahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Mihir Hi. Gafur tidak meninggalkan anak / keturunan karena tidak menikah, tidak meninggalkan Ibu dan Bapak karena Ibunya Hj. Hanifa Nurdin dan Bapaknya Hi. Gafur telah meninggal dunia mendahuluinya ;-----

3.-----B

ahwa pada saat meninggalnya Mihir Hi. Gafur hanya meninggalkan 04 orang saudara yakni :-----

3.1. Hj. Rabia Hi. Gafur (saudara perempuan) ;-----

3.2. Hj. Hajija Hi. Gafur (saudara perempuan) ;-----

3.3. Fatimah Hi. Gafur (saudara perempuan) ;-----

3.4. Ali Hi. Gafur (saudara laki-laki) ;-----

4.-----B

ahwa pada tahun 2013 Hj. Hajija Hi. Gafur meninggal dunia karena sakit / tua dan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan seorang anak laki-laki (tunggal) bernama Muhammad AR Bakir (Penggugat 2) ;-



5.-----B

ahwa pada tahun 2015 Ali Hi. Gafur meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak meninggalkan anak / keturunan karena tidak menikah dan orang tua (Ibu dan Bapak) telah meninggal dunia mendahuluinya ;-----

6. Bahwa Ali Hi Gafur disaat meninggalnya ia meninggalkan 02 orang saudara kandung yaitu : Hj. Rabia Hi. Gafur (Penggugat I) dan Fatma Hi Gafur (Tergugat 2), serta ahli waris pengganti (asobah) dan saudara laki-laki Hi. Samman Hi Gafur, yaitu M. Iqbal Hi Gafur, Najib Hi. Samman, Hj . Amina Hi. Gafrur, Raoda Hi. Samman, Malka Hi. Samman ;-----

7. Bahwa selain dari ahli waris tersebut Almarhum Muihir Hi Gafur meninggalkan pusaka berupa sebuah rumah semi permanen diatas tanah seluas 177 m2 sertifikat Nomor 67 yang terdapat di Kelurahan Jati Kota Ternate Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dahlan Arif ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Haris ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Muhammad Rifai A ;-----

8. Bahwa harta terperkara tersebut sejak Muihir Hi Gafur meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat I secara sepihak dengan tidak menghiraukan ahli waris lain, bahkan Tergugat 2 menyatakan bahwa harta terperkara sudah diberikan kepada Tergugat I ;-----

9. Bahwa para Penggugat telah menghubungi para Tergugat untuk membagikan harta terperkara secara damai dan kekeluargaan, namun tidak disetujui, maka para Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk

Hal 3 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE



berkenan menerima gugatan para Penggugat dan mengadili dengan
Putusan yang amarnya berbunyi :----- :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para
Penggugat ;-----

2. Menetapkan Mihgir Hi Gafur telah meninggal dunia pada tanggal 04
Desember 2001 ;-----

3. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum Mihir Hi.
Gafur adalah : -----

3.1. Hj. Rabia Hi. Gafur (saudara
perempuan) ;-----

3.2. Hj. Hajija Hi. Gafur (saudara
perempuan) ;-----

3.3. Fatma Hi Gafur (saudara
perempuan) ;-----

3.4. Ali Hi. Gafur (saudara laki-
laki) ;-----

4. Menetapkan harta terperkara (rumah /
bangunan) diatas tanah sertifikat nomor 67 seluas 177 M2 adalah
harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris yang
berhak ;-----

5. Menetapkan ahli waris tersebut berhak mewarisi
harta terperkara pusaka peninggalan Almarhum Mihir Hi Gafur sesuai
dengan hukum
faraidz ;-----

6. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak
dari Almarhum Hj. Hajija Hi. Gafur adalah Muhammad A.R
Bakir ;-----

7. Menetapkan Muhammad A.R Bakir berhak
mendapatkan warisan dari Almarhumah Hj. Hajija Hi Gafur yang
didapatkan dari pembagian pusaka Almarhum Mihir Hi
Gafur ;-----

8. Menetapkan Ali Hi. Gafur telah meninggal dunia
dan meninggalkan ahli waris yang sah dan berhak yaitu :

Hal 4 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Hj. Rabia Hi. Gafur (saudara perempuan) ;-----

8.2. Fatma Hi. Gafur (saudara perempuan) ;-----

8.3. Anak-anak dari Almarhum Hi. Samman Hi. Gafur (turut Tergugat 3 sampai dengan turut Tergugat 7) sebagai ahli waris ashobah ;--

9. Menetapkan ahli waris Nomor 8 (8.1, 8.2, 8.3) berhak mewarisi pusaka Almarhum Ali Hi. Gafur yang diperoleh dari warisan Mihar Hi. Gafur ;-----

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta perkara tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris yang sah dan berhak, dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura , maka harta perkara tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak ;-----

11. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak telah menghadap dan oleh Majelis Hakim diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi pada tanggal 31 Mei 2016 oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Ternate (Drs.Salahuddin Latukau .MH.), namun juga tidak berhasil.-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan.gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 02 Agustus 2016 ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang

Hal 5 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah secara tegas oleh Tergugat. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil pada poin 6 (enam) para Tergugat menolak dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Bahwa Almarhum Ali Hi Gafur juga meninggalkan warisan yang terdiri dari ;-----

1. 1 (satu) unit rumah terletak di Desa Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan (telah di wasiatkan) ;-----
2. 1 (satu) dusun kelapa dengan luas kurang lebih 2 (dua) ha yang didalamnya terdapat kurang lebih 200 (dua ratus) pohon kelapa terletak di Desa Lelewi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

- Bahwa dalil-dalil pada poin 7 (tujuh) para Tergugat menolak dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) unit rumah semi permanen yang terletak di perumahan Kota Ternate ;-----
2. 1 (satu) dusun kelapa dengan luas kurang lebih 2 (dua) ha yang didalamnya terdapat kurang lebih 200 (dua ratus) pohon kelapa terletak di Desa Lelewi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

- Bahwa dalil-dalil pada poin 8 (delapan) para Tergugat menolak dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Bahwa harta terperkara tersebut sejak Mihir Hi Gafur, SH, MH, meninggal dunia dikuasai oleh Almarhum Ali Hi Gafur dan selanjutnya Almarhum Ali Hi Gafur serta Tergugat 2 menghubungi Hi. Nasarudin Badrun dan Hi Abdullah Badrun bermaksud menjual harta terperkara tersebut, namun mereka menolak dengan alasan Penggugat I tidak mau membelinya, sehingga Almarhum Ali Hi. Gafur dan Tergugat 2 memberikan kepada Maisarah Hi. Gafur untuk di tempati bersama-sama dengan Tergugat 2 ;-----

- Bahwa dali-dalil pada poin 9 (sembilan) para Tergugat menolak tegas dengan penjelasan sebagai berikut ;-----

Hal 6 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE



- Bahwa setelah Almarhum Ali Hi. Gafur meninggal dunia Penggugat 2 mendatangi Tergugat 2 dengan membawa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar harta terperkara, namun Tergugat 2 menolak dengan alasan belum ada kesepakatan ahli waris ;-----

- Bahwa 02 (dua) dusun kelapa milik Almarhum Ali Hi. Gafur dan Almarhum Mihir Hi, Gafur SH, MH telah dijual oleh Almarhum Ali Hi. Gafur senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hi. Nasarudin Badrun anak dari Penggugat 1 Hj. Rabia Hi. Gafur, menawar dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan catatan tidak mendapatkan pembagian lagi, dalam pembagian tersebut sama halnya Penggugat 1 Hj. Rabia Hi. Gafur mendapatkan bagian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat 2 Fatma Hi. Gafur mendapat bagian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Almarhumah Hj. Hajija Hi. Gafur (Ibu Penggugat 2) mendapat Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan ahli waris dari Almarhum Hi. Samman Hi. Gafur tidak mendapat pembagian ;-----

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Replik secara tertulis yang termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 06 September 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

- Bahwa atas Replik Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Duplik secara Tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 27 September 2016, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa setelah proses jawab menjawab, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Foto copy

-----Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab, selanjutnya Majelis mengorsidang untuk musyawarah Majelis Hakim.-----

Hal 7 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE



-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989-----

-----Menimbang, bahwa selain perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di muka persidangan, telah ditempuh juga perdamaian melalui **mediasi**. Adapun Mediator yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku (Drs. SUTRISNO SALAMON, SH.MH.), dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 April 2010, mediasi tidak berhasil/gagal. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi gugatan Penggugat, apakah sudah memenuhi syarat formal atau tidak.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka (1) Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat (**Usman Tawang**) sebelum meninggal dunia telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan

Hal 8 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara tegas bahwa suami Penggugat (Usman Tawang) menikah dengan siapa, kapan dan mempunyai keturunan atau tidak.-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai dan menjual secara sepihak harta milik Penggugat dan suaminya tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan sejak kapan perkawinan suami Penggugat (Usman Tawang) dengan Tergugat dilaksanakan hingga Tergugat berhak memperoleh harta dengan suami Penggugat (Usman Tawang).----

-----Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan dari Penggugat/kuasanya dan Tergugat yang terungkap dipersidangan ternyata pewaris mempunyai isteri lebih dari dua. Sebelum pernikahan Usman Tawang dengan Tergugat ternyata telah beristeri 5 orang perempuan dari perkawinannya tersebut sudah dikaruniai anak sebagaimana dalam jawaban Tergugat. Berdasarkan pengakuan Tergugat, pewaris juga mempunyai 3 orang anak lagi dari hasil perkawinannya dengan Tergugat.-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Penggugat hanya tahu kalau pewaris (Usman Tawang) hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama JUM sekarang tinggal di Pare-Pare, namun ternyata anak tersebut tidak diikutkan dalam ahli waris.-----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *plurium litis consortium*, karena orang yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat tidak lengkap *partij* para pihaknya, analog putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977).-----

-----Menimbang, bahwa ahli waris lainnya tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak tanpa disebutkan alasannya, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap/sepurna, maka gugatan tidak dapat

Hal 9 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima (vide: Yurisprudensi MARI Nomor : 537 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997).-----

-----Menimbang, bahwa sesuai pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang isinya "Bagi gugatan yang mengandung kekurangan formil, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

-----Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perdata umum dan ternyata gugatan tidak diterima, sesuai dengan maksud pasal 192 R.Bg. maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini; -----

-----Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sepuluh** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Lima** bulan **Jumadil Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu** Hijriyah oleh kami MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag,MH. selaku Ketua Majelis, Drs. PANUT dan MUHAMAD RIZKI, SH masing - masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh SHIAMUS SHIDQI, SH.I sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag,MH.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. PANUT

MUHAMAD RIZKI, SH

Panitera Pengganti
ttd

SHIYAMUS SHIDQI, SH.I

Rincian biaya :

- | | | |
|------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 6. Jumlah | Rp | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama
Bungku
Panitera,

AHMAD MALETO, SH.

Hal 11 dari 11 hal : PUT- No.0213/Pdt.G/0213/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)